

FILANTROPI DALAM AL-QUR'AN: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak Dalam Al-Quran

Muhammad Sa'i

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram

Email: emsaimataram@gmail.com

Abstrak: Al-Qur'an merupakan kumpulan "titah" Allah yang menggunakan label arbitren atau merepresentasikan fenomena sosial yang sedang terjadi. Ia berdialog dengan konteks masyarakat yang secara verbal memanfaatkan dimensi empiris-pengalaman masyarakat penerimanya untuk membentuk ide-ide (*meaning*) di dalamnya. Untuk membuktikan bagaimana al-Qur'an berdialog dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Kajian ini akan difokuskan pada pengkajian makna infak yang merupakan ajaran filantropis Islam yang telah digemakan sejak awal pe-*nuzul*-an al-Qur'an. Ada dua pertanyaan penting yang menjadi arah penelitian; a). Bagaimana konteks ayat-ayat tentang perintah berinjak dalam al-Qur'an?. b). Bagaimana kontekstualisasi makna perintah berinjak dalam al-Qur'an dalam konteks ke-kini-an? Data-data yang terkumpul dari sumber-sumber dianalisis dengan pendekatan *discourse analysis* (analisis wacana), berupa pendekatan semiotik untuk memahami teks yang kata kunci (*keyword*) nya dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tanda (*sign*). Untuk mendapatkan makna yang mendalam akan dilengkapi dengan pendekatan hermeneutik. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa, 1) Perintah infak sebagai ajaran filantropis (kedermawanan) telah dikumandangkan oleh Islam sejak kelahirannya di daratan Arabia. Perintah tersebut bentuk respon atas berbagai ketimpangan sosial ekonomi yang melanda masyarakat ketika itu. 2) Perlunya memahami makna kedermawanan dalam konteks kekinian, melalui analisis kesamaan faktor; *eksternal* (simbol arbitrer-konkrit-abstrak) yang terjadi dalam pola sosial ekonomi yang terjadi (dulu-kini) dan, *internal* analisis kebahasaan (pemilihan dan penempatan kosa kata dan peristilahannya)

Kata Kunci: *Filantropi, Konteks, Kontekstualisasi, Kritik sosial, etos sosial*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an bagi umat Islam diyakini sebagai sumber khazanah pemikiran umat Islam (*mamba'turâth al-ummah*), pondasi peradaban, sumber ilmu pengetahuan, dan sebagai medium perbaikan dan pembebasan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang (*min al-zulumât ila al-nûr*).¹ Kata, *al-zhulumât* (dalam bentuk *jamak/plural*) pada *li yukhrijakum min al-zhulumât il al-nûr* menunjuk kegelapan yang beraneka ragam bentuk dan sumbernya. Bahwa sumber kegelapan ruhani dan penyebabnya banyak, sedangkan cahaya terang *al-nûr* (dalam bentuk *mufrad/singular*), merujuk pada hanya satu sumbernya; dari Yang Maha Esa². Penjelasan visi pembebasan tersebut dikuatkan dengan pernyataan al-Qur'an al-Qur'an sebagai petunjuk atau (*al-hudâ*), pemerinci (*al-bayyinah*) dan tolok ukur dalam menilai segala sesuatu, terutama membedakan antara yang benar dan yang salah dan antara yang baik dan buruk (*al-furqan*).³

¹lihat, Qs al-Hadid (57) ayat 9

²M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, volume 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 416

³QS. al-Baqarah: Qs.al-Baqarah (2): 97 dan 185, Qs. Ali Imran (3): 4 dan 138, qs. al-Maidah (5) (2): 185. Selain itu dalam

M.Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Qur'an* memerinci delapan misi penting yang dikandung al-Qur'an⁴ yang mendapatkan

banyak ayatnya al-Qur'an mengidentifikasi dirinya sebagai; *al-Kitab* (catatan atau dokumen) tertulis (Qs. al-Baqarah (2): 2, Qs. al-An'am (6): 89, Qs. al-'Araf (7): 2), *al-Mauidzah* (pemberi nasehat), Qs. Ali Imran (3): 138, Qs. al-Maidah (5): 46, *al-Shifâ* (pemberi obat), Qs. al-'Araf (7): 52, Qs. Yunus (10): 57, Qs. Yusuf (12): 111, *al-Tibyân* (penjelas/pemerinci) Qs. al-Nahl (16): 89

⁴Misi-misi tersebut adalah; a) untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari segala bentuk syirik, serta memantapkan keyakinan tentang keesaan bagi Tuhan seru sekalian alam, keyakinan yang tidak semata-mata sebagai konsep teologis, tetapi falafah hidup dan kehidupan umat manusia, b) untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni umat manusia merupakan suatu umat yang seharusnya dapat bekerjasama dalam pengebdian kepada Allah dan pelaksanaan tugas kekhalifahan, c) untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, buakn saja antarsuku atau bangsa; kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dunia dan akhirat, natural dan supranatural, kesatuan ilmu, iman, rasio, kesatuan kebenaran, kesatuan kepribadian manusia, kesatuan kemerdekaan, kesatuan sosial, politik, dan ekonomi, dan kesmuanya berada di bawah satu keesaan, yaitu Keesaan Allah Swt. d) untuk mengajak manusia berfikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, e) untuk membasmi kemiskinan material dan spritual, kebodohan, penyakit, penderitaan hidup, dan pemerasan manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan juga agama, f) untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan

elaborasi dan penafsiran yang berbeda dari para penafsir sesuai dengan latar sosial dan sudut pandang mereka. Intinya, untuk membuktikan kebenaran dari semangat (*rûh*) kitab suci ini dalam konteks perkembangan zaman dan untuk membuktikan bahwa ia mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer baik secara spiritual maupun material. Secara umum kegiatan menafsir dan atau menginterpretasi adalah bagian dari upaya mereproduksi makna untuk dan mengadaptasikan teks Al-Qur'an ke dalam situasi kontemporer para mufasir. Ia tidak saja mengandung maksud memenuhi kebutuhan teoretik untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an. Juga untuk memenuhi kebutuhan praktis yang besar untuk mendapatkan petunjuk

rahmat dan kasih sayang, dengan menjadikan keadilan sosial, sebagai landasan pokok kehidupan masyarakat manusia, g) untuk memberi jalan tengah antara falsafah monopoli kapitalisme dan falsafat kolektif komunisme, menciptakan *ummatan wasathan* yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan h) untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi guna menciptakan satu peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia, dengan panduan dan paduan Nur Ilahi (lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. IX, Bandung: Mizan, 1999. 12-13

kitab suci yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Mereproduksi makna al-Qur'an melalui aktivitas menafsir telah mendorong inovasi-inovasi baru dalam kajian al-Qur'an. Munculnya karya tafsir dengan keanekaragamannya baik; sumber penafsiran (*masdar/manhâj*), metode penafsiran (*thariqah*) dan corak penafsiran (*lawn al-tafsîr*). Dan bahkan dalam konteks kontemporer muncul pendekatan yang lebih kritis.⁶

⁵Muhammad M Ayoub. *The Qur'an and its interpretery* (New York: al-Bay State University of New York Press, 1984.) 23

⁶Beberapa pendekatan dimaksud adalah pendekatan historis-antropologis yang dikembangkan oleh Muhammad Arkoun, pendekatan dan analitis hermeneutik yang dikembangkan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, pendekatan linguistik dan analisis semantik-sintagmatis yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur, pendekatan Sosio-historis oleh Fazlur Rahman, pendekatan faktual-empirik oleh Hasan Hanafi. Hal yang sama dilakukan oleh Kuntowijoyo yang mengusulkan perlunya reinterpretasi untuk dapat memerankan kembali misi rasional dan empiris ajaran Islam. Ia memaparkan lima program pembaruan pemikiran untuk reaktualisasi Islam, yaitu; *pertama*, perlu dikembangkannya penafsiran sosial struktural daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu dalam al-Qur'an, *kedua*, mengubah cara berpikir yang subjektif ke cara berpikir yang objektif, *ketiga*, mengubah cara berpikir Islam yang normatif menjadi teoritis, *keempat*, mengubah cara berpikir

Terkait dengan keanekaragaman metode, sumber, corak dan pendekatan penafsiran terhadap al-Qur'an tersebut, maka penelitian ini bermaksud membuktikan bagaimana aktualisasi dari praktek kedermawanan atau filantropi Islam. Filantropi Islam adalah ajaran menyemangati kegiatan komunitas manusia (umat Islam) untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan melalui semangat "memberi" seperti perintah Allah tentang kewajiban zakat, infaq, sadaqah, wakaf.

Tema ini urgen dikaji karena dengan mengelaborasi ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengannya (zakat, infaq dan sadaqah) akan ditemukan beberapa aspek yang saling bertautan yaitu bagaimana ajaran asasi Islam ini memberikan solusi kepada masyarakat khususnya dalam mengoptimalkan dan memberdayakan potensi materi atau modal sosial yang dimiliki untuk menyejahterakan manusia. Filantropi dapat diibaratkan sebagai aktivitas rancang bangun atau aktivitas mengembangkan sesuatu yang fungsional dengan menggunakan

yang a-historis menjadi historis, dan kelima, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum (general) menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris

"sumber daya" (resource) yang tersedia untuk mendapatkan hasil (outcome) yang maksimum.

Ajaran filantropi dalam al-Qur'an di antaranya dijelaskan pada firman Allah yang terdapat pada surat al-Hadid (57): 10-11:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ
مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي
مَنْكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ
أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا
مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {١٠} مَّن ذَا
الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ {١١}

Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, Padahal Allah-lah yang mempunyai langit dan bumi? tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Siapakah yang mau meminjamkan kepada

Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini secara khusus menganjurkan infak dan mengancam mereka yang kikir. Dengan pertanyaan "dan mengapa kamu" yakni apa yang akan terjadi pada diri kamu serta apa dalih yang dapat kamu ajukan sehingga kamu, *tidak berinfak* menafkahkan sebagian harta kamu *pada jalan Allah, padahal milik Allah* semata-mata *warisan*, yakni yang memiliki dan mempusakai *langit dan bumi* serta segala isinya?⁷ sedangkan Muhammad Âli al-Shabûni dalam *Safwah al-Tafâsîr* menjelaskan makna pertanyaan Allah tersebut sebagai pertanyaan Allah tentang apa *subsansi ketidakmauan* seseorang berinfak di jalan Allah juga tidak mendekati diri pada-Nya, padahal kamu sekalian akan mati, dan akan mengembalikan hartamu pada Allah.⁸ Sehingga ketika menafsirkan kalimat *lâ yastawî min kum ma anfaqa qabla al-fath wa qatal* (tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya)

dan berperang sebelum penaklukan (Mekah) sebagai perbedaan ganjaran yang diakibatkan oleh faktor kebutuhan hidup. Kaum muslimin sebelum penaklukan (*fath*) Makkah adalah masyarakat sedang berjuang mempertahankan eksistensi Islam sehingga kebutuhan mereka terhadap nafkah itu lebih besar dibandingkan dengan setelah penaklukan.⁹

Lebih lanjut pada ayat ke-11 disebutkan Allah menjanjikan siapa pun yang berinfak dengan *al-husna* (infak yang dilakukan demi dan karena Allah) adalah bagaikan memberikan pinjaman kepada Allah yang pasti dibayar berlipat ganda. "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik" yakni menafkahkan secara ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggaman tangannya, imbalannya adalah pembayaran dan balasan dengan pelipatgandaan yang mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih.¹⁰

Selain infak, sadaqah juga mendapat perhatian yang besar dari al-Qur'an dalam fungsinya sebagai instrumen membebaskan dan membangun kesejahteraan umat.

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan*, volume 13, 418

⁸Muhammad Alî al-Shâbûnî; *Safwah al-Tafasir*, (Beirut: Dâr al-Fikr), th. 233

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*, 420, lihat juga Qs. al-Thagabun (64):17

Firman Allah pada surat al-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {١٠٣} أَلَمْ
يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ {١٠٤}

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam Tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa ayat ini terkait dengan seorang yang bernama Abû Lubâbah dan rekan-rekannya. Namun demikian redaksi ayat ini bersifat umum, yakni kepada siapa pun yang mejadi penguasa. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalang ulma tentang hukum nya. Sebagian mengatakan perintah wajib dan lainnya (mayoritas) menyebutkan perintah sunnah. Lebih lanjut menurutnya, ayat ini menjadi alasan para ulama untuk menganjurkan para penerima zakat untuk mendoakan setiap yang memberinya zakat dan

menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.¹¹

Persoalan lain yang juga mendapatkan perhatian yang lebih khusus dalam al-Qur'an ajaran tentang zakat. Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa zakat adalah salah satu dari rukun Islam.¹² Bahkan

¹¹Ibid., volume 5, 233

¹²Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ia berkata " pada suatu ketika Rasulullah datang ke majelis sahabat, tiba-tiba Jibril datang kepada beliau, seraya bertanya " apa iman itu ?" rasulullah menjawab, iman adalah engkau percaya pada Allah, para malaikat, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, dan kepada pera rasul dan kebangkitan, Setelah itu Jibril bertanya " apa Islam itu?" rasulullah menjawab" Islam engkau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik, mendirikan shalat, menunaikan zakat wajib, puasa bulan ramadhan. Setelah itu Jibril bertanya lagi" apa ihsan itu ?" rasulullah menjawab " engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika kamu tidak melihat-Nya maka la melihat kamu". Setelah itu Jibril bertanya kembali " kapan akan terjadi kiamat?" rasulullah menjawab" yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jibril lalu berkata "aku akan memberitahukan kepada-mu tanda-tandanya; apabila seorang budak melahirkan tuannya, dan apabila orang yang miskin papa yang memiliki sesuatu namun bermegah-megahan dalam bangunannya. Masalah kiamat adalah di antara lima perkara yang hanya Allah yang tahu. Lalu rasulullah membaca ayat pada surat Lukman ayat 34: "sesungguhnya disisi Allahlah pengetahuan tentang kiamat itu" (Ibnu Hajat al-Asqalany, *Fath al-Bârî bi*

al-Qur'an mengkaitkan perintah shalat secara beriringan dengan perintah zakat.¹³ Dua kewajiban pokok yang merupakan petanda hubungan harmonis; shalat untuk hubungan baik dengan Allah Swt, dan zakat petanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu *rukuklah bersama orang-orang yang rukuk*; dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah bersama orang-orang yang taat dan tunduk.¹⁴

Dari beberapa informasi ayat di atas, jelaslah bahwa ajaran filantropis al-Qur'an memiliki sandaran konsep dan filosofis yang jelas dan bahkan mendasar. Sebab selain sebagai bentuk ketundukpatuhan pada perintah Tuhan (*habl min Allah*) tetapi juga bentuk harmonisasi hubungan dengan sesama manusia (*habl min al-nâs*). Karena itulah maka untuk mendapat gambaran yang lebih jelas maka penelitian tentang filantropi ini penting dilakukan.

Secara normatif, filantropi Islam telah terumuskan dalam al-Qur'an

Syarhi Shahîh al-Bukhâri, jilid 1, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauli, th. 303-304) bandingkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Umar bin Khattab.

¹³lihat Qs. al-Baqarah (2): 43

¹⁴*Ibid.*,. 216

dan hadis. Setidaknya terdapat dua tipe bentuk "filantropis atau kedermawanan" yang berkembang di kalangan umat Islam yaitu filantropi yang bersifat "wajib" bagi setiap umat Islam, seperti zakat dan bentuk filantropi yang "tidak wajib" seperti infaq dan sedekah. dan terkait terkait kategorisasi ajaran filantropi al-Qur'an terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu dicermati dan atau dianalisis; 1. Bila zakat itu merupakan sebuah kewajiban maka; dapatkah dikatakan sebagai kedermawanan? 2. Bagaimana dengan perintah Allah yang terkait dengan infak dan sadakah, apakah wajib atau tidak dengan asumsi bahwa perintah itu pada dasarnya wajib, dan larangan itu mengandung hukum haram? 3. Bagaimana konteks ayat yang menyebutkan perintah zakat, infaq dan sedekah? 4. Bagaimana mengkontekstkan perintah zakat, infaq dan sedekah tersebut ?

Untuk lebih fokus dalam tulisan ini akan dijawab dua pertanyaan utama; a). Bagaimana konteks ayat-ayat tentang perintah berinfak dalam al-Qur'an ?. b). Bagaimana kontekstualisasi makna perintah berinfak dalam al-Qur'an?

B. Infaq Dalam Al-Qur'an

Infak atau anjuran berinfaq dalam al-Qur’andiungkapkandalambentuk kalimat informatif (*al-khabariyah*), kalimat perintah dan larangan (*al-insyâiyyah*) dan juga dalam bentuk

perumpamaan (*al-matsal*). Bentuk-bentuk kalimat ini untuk memberi stimulus yang bersifat psikologis (*taqsyâ’irru bihi al-qulûb*)sesuai dengan konteks penerimanya.

Tabel 1:

Pemetaan kata, jumlah dan tempat turun ayat

No	Kata	Surat	Nomor Ayat	Keterangan
1	Kata nafaqah disebutkan 2 kali	Qs. al-Baqarah (2) Qs. al-Taubah (9):	Ayat ke- 270 Ayat ke-121	Madaniyah Madaniyah
2	Kata anfaqa disebutkan 2 kali	Qs. al-Kahfi (18) Qs. al-Hadid (57)	Ayat ke-42 Ayat ke-10	Makkiyah Madaniyah
3	Kata anfaqtâ disebutkan 1 kali	Qs. al-Anfal (8)	Ayat ke 63	Madaniyah
4	Kata anfaqtum disebutkan 4 kali	Qs. al-Baqarah (2) Qs. Saba’ (34) Qs. al-Mumtahanah (60)	Ayat ke-215 dan 270 Ayat ke-39 Ayat ke-10	Madaniyah Makkiyah Madaniyah
5	Kata anfaqu disebutkan 11 kali	Qs. al-Baqarah (2) Qs. al-Nisa (4) Qs. al-Ra’du (13) Qs. al-Furqan (25) Qs. Fathir (35) Qs. al-Hadid (57) Qs. al-Mumtahanah (60)	Ayat ke-262 Ayat ke-34, 39 Ayat ke-22 Ayat ke-67 Ayat ke-29 Ayat ke-7-10 Ayat ke-10-11	Madaniyah Madaniyah Madaniyah Makkiyah Makkiyah Madaniyah Madaniyah
6	Kata anfiqû disebutkan 9 kali	Qs. al-Baqarah (2): Qs. al-Taubah (9) Qs. Yasin (36) Qs. al-Hadid (57) Qs. al-Munafiqun (63) Qs. al-Thaghabun (64) Qs. al-Thalaq (65)	Ayat ke-195, 254 dan 267 Ayat ke-53 Ayat ke-47 Ayat ke-7 Ayat ke-10 Ayat ke-16 Ayat ke-6	Madaniyah Madaniyah Makkiyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah
7	Kata tunfiqûna disebutkan 2 kali	Qs. al-Baqarah (2):	Ayat ke- 267 dan 272	Madaniyah
8	Kata yunfiqu disebutkan 7 kali	Qs. al-Baqarah (2) Qs. al-Maidah (5) Qs. al-Taubah (9) Qs. al-Nahl (16) Qs. al-Thalaq (65)	Ayat ke- 264 Ayat ke- 64 Ayat ke-98 dan 99 Ayat ke-75 Ayat ke-7	Madaniyah Madaniyah Madaniyah Makkiyah Madaniyah

9	Kata <i>yunfiqû</i> disebutkan 1 kali	Qs. Ibrahim (14)	Ayat ke-31	Makkiyah
10	Kata <i>yunfiqûna</i> disebutkan 20 kali	Baqarah (2): Qs. Ali Imran (3) Qs. al-Nisa (4) Qs. al-Anfal (8) Qs. al-Taubah (9) Qs. al-Hajj (22) Qs. al-Qasas (28) Qs. al-Sajdah (32) Qs. al-Shura (42)	Ayat ke-3,215, 219,261,262, 265, 274 Ayat ke-117, dan 134 Ayat ke-38 Ayat ke-3, 36 Ayat ke- 91 dan 92, 121 Ayat ke- 35 Ayat ke-54 Ayat ke-16 Ayat ke-38	Madaniyah Madaniyah Madaniyah Makkiyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Madaniyah Makkiyah
11	Kata <i>yunfiqûnaha</i> disebutkan 2 kali	Qs. al-Anfal (8) Qs. al-Taubah (9)	Ayat ke- 36 Ayat ke- 34	Makkiyah Madaniyah
12	Kata <i>nafaqan</i> disebutkan 1 kali	Qs. al-An-Am (6)	Ayat ke-35	
13	Kata <i>Nafaqâtihim</i> disebutkan 1 kali	Qs. al-Taubah (9)	Ayat ke-54	

Dari pemetaan pada kolom di atas perintah berderma atau infak telah diajarkan oleh Islam (al-Qur'an). Perintah ini, selain sebagai bentuk kritik terhadap sistem sosial ekonomi yang terjadi kalangan masyarakat ketika itu, juga sebagai bentuk stimulus atau anjuran untuk melaksanakannya.

Secara historis, al-Qur'an turun dalam dua konteks sosial yang berbeda; Makkah dan Madinah. Wilayah Makkiyah dihuni oleh masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang, tukang kayu, pandai besi, pembuat pedang, penyamak kulit, penjahit, penenum, dan *money lenders*. Dan

Madinah merupakan wilayah yang subur dan pusat hasil pertanian. Dari daerah ini disuplay berbagai hasil pertanian seperti kurma dan apel disamping itu terdapat binatang ternak seperti; unta, keladai, kuda, domba, dan kambing. Sedangkan kota Thaif memiliki keindahan alam yang menjadi tempat peristirahatan para aristokrat Makkah pada musim panas. Tanah yang subur menghasilkan komoditas seperti pisang, semangka, arak, anggur, delima dan madu.

Secara sosiologis, penduduk Arab terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang tinggal di perkotaan atau pusat peradaban, mereka ini

disebut *Ahl-al-Madar* (penduduk kota), dan kelompok yang tinggal di tenda-tenda, mereka di sebut *ahl al-Wabar*. *Ahl-al-Madar* hidup sebagai pedagang yang secara ekonomi lebih maju. Akan tetapi semangat individualisme mereka lebih kuat daripada komunalisme, karena perdagangan telah menimbulkan transformasi pemikiran di kalangan mereka. Sedangkan *ahl al-Wabar* adalah suku Badui yang tinggal secara berkelompok yang biasanya berasal dari satu keluarga yang terdiri ayah dan anak laki-laki. Tempat tinggal mereka membentuk *hayy* yang semua anggota *hayy* membentuk sebuah klan (*qawm*). Setiap anggota klan memiliki tanggung jawab secara kolektif berdasarkan solidaritas kelompok atau *ashâbiyah*. Semua klan yang sedarah kemudian secara bersama-sama membentuk suku (*qabilah*).¹⁵

Sumber ekonomi masyarakat Badui yang tinggal di tenda-tenda pedang dan panah. Mereka tidak suka bertani, tetapi lebih suka berperang dan membunuh, sebagai bentuk adaptasi mereka terhadap lingkungannya. Keterangan tentang aktivitas mereka ini disebutkan dalam al-Qur'an sebagai kelompok penentang dan tidak memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang mendalam.¹⁶ Masyarakat ini mengandalkan sumber pendapatannya pada penggembala ternak (*pastoral*). Mereka hidup berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain yang lebih subur.

Seiring dengan perbedaan latar sosio-historis, ayat-ayat tentang infak yang turun di Makkah maupun Madinah menggunakan simbol-simbol (*sign*) kebahasaan yang berbeda. Pada periode Makkah menggunakan bentuk metafor untuk melakukan kritik secara halus terhadap perilaku sosio-ekonomi dan kultur masyarakat. Seperti disebutkan pada surat al-Kahfi (18) ayat 42:

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا

dan harta kekayaannya dibinasakan; lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan Dia berkata: "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku".

¹⁵Ibid, 32

¹⁶Lihat Qs. al-Taubah (9) ayat 97-98

Ayat tersebut menggambarkan suatu kondisi psikis dari keingkaran (*al-kufr*) terhadap nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Allah menjelaskan bahwa kekayaan dan juga pepohonan dan kebun-kebun yang telah membanggakan telah menghancurkan mereka. Kehancuran tersebut bukan hanya karena sikap syirk mereka, akan tetapi juga kerana kekayaan yang mereka banggakan tersebut menjadi sumber kejahatan dan melahirkan segala macam kejahatan.¹⁷

Dalam menjelaskan tentang kehancuran, dalam ayat tersebut menggunakan kata khawiyah (خاوية) yang berarti kehancuran yang menyeluruh. Sebagai sebuah metaforasi bangunan tua yang jatuh atapnya akan mendorong berjatuhnya pula dinding-dindingnya sehingga semua bangunan itu hancur berantakan.¹⁸

Selain pola metaforis tersebut al-Qur'an juga mengajarkan sikap *tawazun* (keberimbangan) dalam menafkahkan harta. Yaitu sikap tidak berlebihan dalam kekikiran dan tidak terlalu berlebihan dalam

memberikan hartanya. Firman Allah dalam surat al-Furqan (25) ayat 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Dalam ayat tersebut Allah memberikan pelajaran tentang sikap kemulian. Sikap yang tidak berlebihan baik dalam memberi maupun menahan harta yang dimilikinya. Sebab baik sikap *isrâf* (berlebihan dalam memberi) ataupun *iftira'* (berlebihan dalam menahan harta) akan menyebabkan distribusi kekayaan akan mengalami kehancuran. Dengan sikap tersebut bisa jadi akan berimplikasi pada peredaran uang pada kelompok atau masyarakat konglomerat tertentu. Kelompok yang disebut sebagai *al-mutraf* (kelompok pemodal). Hal ini dipertegas dengan firman Allah pada surat al-Hasyr (59) ayat 7:

مَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 7, cet. IV (Jakarta; Lentera Hati, 2011), ahl. 301

¹⁸Ibid.

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Simpul-simpul kebahasaan tentang perintah infak dalam menyampaikan pesan moral sosial merupakan salah satu cara pembelaan terhadap kaum tertindas. Para penindas baik secara ekonomi (*al-mutraf*) maupun nominasi kekuasaan politik (*al-malik al-zhalim*). Dalam hal pemerataan dan kedermawan, Allah yang secara tegas menyebut akibat yang ditimbulkan jika seseorang tidak memiliki tenggang rasa dan atau tidak berderma, Allah menggunakan

istilah-istilah kehancuran dengan *khawiyah* (kehancuran), *al-halak* (kehancuran) *hasrah* (penyesalan), *al-wail* (kecelakaan yang sangat besar), *al-hutamah* (kehancuran), *jahannam* (nerakajahannam). Istilah-istilah tersebut membawa dampak psikologis bagi pelakunya. Maka Allah memerintahkan mereka untuk berinfak (*infiqu, anfiq, nafaqah*).

Jika ayat-ayat yang menyebutkan infak (dengan berbagai derivasinya) yang diturunkan di Makkah lebih menggunakan metaforis yang disertai ancaman-ancaman psikis, maka ayat-ayat yang diturunkan di Madinah lebih mengarah pada pesan moral sosial yang lebih luas. Di dalam disebutkan aspek hukum yang lebih tegas seperti firman Allah pada surat al-Hadid (57) ayat 10:

وَمَالِكُمْ أَلاَّ تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ
مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي
مَنْكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ
أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا
مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٠) مَّن ذَا
الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, Padahal

Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat tersebut Allah secara tegas menyatakan "mâ lakum alla tunfiqû fî sabîlillah" mengapa kamu tidak mau berinfak di jalan Allah. Secara tekstual Allah membandingkan kelebihan dan atau ganjaran orang berinfak sebelum dan sesudah penaklukan (fath) Makkah. Bahwa berinfak sebelum penaklukan Makkah (fath makkah) memang lebih utama karena kondisi masyarakat yang lemah baik secara mental maupun material namun Allah selalu mengawasi kamu untuk selalu berbuat derma. Allah disifati dengan *al-husna* sebagai penggambaran Allah yang Maha Baik dan Maha Teliti. Hal ini dipertegas dengan firman-Nya pada surat yang sama ayat 7 Allah SWT berfirman yang artinya: "berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari

hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."

Dalam di atas Allah memberikan manusia penguasaan atas harta bendanya. dan harus diinfakkan sesuai dengan aturan hukum-hukum yang telah disyariatkan-Nya. Pada ayat tersebut, Allah menggunakan kata *mustakhlafîna* berarti memberi kekuasaan. Namun demikian pemberian kekuasaan yang dimaksudkan tidak secara mutlak. Karenanya hak kepemilikan dan atau penguasaan atas harta bendanya itu harus didistribusikan berdasarkan tata aturan yang ditetapkan oleh pemberi kuasa (Allah).

Oleh karena manusia tidak menguasai harta bendanya secara mutlak, maka apa yang dikeluarkan dari akan diberikan kebaikan darinya. Sebagaimana firman Allah SWT pada surat al-Baqarah (2) ayat 272-273:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا
تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
(٢٧٢) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي

الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّمَاتِهِمْ لَا يُسْأَلُونَ
النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣)

bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan

Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

Pada dua ayat di atas, Allah secara lebih jelas menyebutkan bahwa menafkahkan harta yang dimiliki akan bernilai kebaikan jika diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh-Nya. Karena itulah, maka ayat-ayat yang diturunkan di Madinah ini tidak saja menyatakan bahwa menafkahkan harta itu mengandung kebaikan (*al-khaer*) akan tetapi harta itu juga sebagai substansi kebaikan (*khaer*) itu sendiri. Di antara ketentuan Allah dalam berinfak ada yang berkaitan dengan kelompok penerima (infak-kebaikan) seperti orang tua, keluarga (istri anak), kaum fakir miskin, tetangga yang membutuhkan, sarana-sarana ibadah dan pendidikan (*sabilillah*) dan juga yang berkaitan dengan pola pemberiannya seperti tidak boleh ada unsur pamer (*riya*), menyakiti perasaan, manipulasi dan penindasan (*thughyân*).

C. Kontekstualisasi Makna Infaq dalam Menumbuhkan Etos Sosial

Allah menurunkan kalam-Nya berfungsi agar terintegrasinya kesalihan individu dan kesalehan sosial secara terpadu dan simponi pada di sisi seorang muslim. Untuk mewujudkan fungsinya tersebut al-

Qur'an pertama-tama melakukan kritikan terhadap sistem sosial ekonomi yang timpang.¹⁹Kritik dan "pengharaman" sistem monopoli diikuti oleh seruan agar manusia berderma merupakan proses edukasi dalam menumbuhkembangkan *character bulding* (pembentukan karakter) pribadi yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, peduli terhadap sesama.

Kata *infâq* berasal dari akar kata *anfaqa, yunfiq, infaqan* (Arab) secara etimologi berarti sesuatu yang habis, biaya, pengeluaran, laku

¹⁹Al-Qur'an melarang sistem ekonomi yang dimonopoli oleh kelompok pemodal (*al-mutraf*). Sistem monopoli yang dimaksud adalah , a) pengakumulasian dan penumpukan harta sehingga tidak beredar di masyarakat (baca; Qs. al-Humazah, Qs. al-Ma'un, Qs. al-Lahab), b) hak produksi, menyediakan dan memperdagangkan hanya dimiliki oleh segelintir orang , dan c) kepemilikan dan pengendalian menjadi hak kelompok tertentu. Dalam beberapa hadisnya nabi melarang perilaku monopoli atau ihtikar sebagaimana sabdanya:

من احتكر فهو خاطئ

من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه

من احتكر حكرة يزيد ان يغالى بها على المسلمين فهو خاطئ

(lihat, *Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab Tahrim al-Ihtikar fi al-Aqwat*, hadis. no. 3012 dalam CD Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif)

barang dagangannya.²⁰ Dari kata ini muncul kata *nâfaqa* yang berarti lubang sarang binatang kecil²¹, *al-Munafiq* berarti orang yang pandai mencari celah atau lubang kecil untuk menyembunyikan sesuatu dan untuk menampakkannya. Menurut Ibnu Faris ibn Zakariyah ada dua makna yang dikandung dari kata *infaq*, yaitu; *pertama* terputusnya atau hilangnya sesuatu, *kedua*, tersembunyiya atau tersamarnya sesuatu.²²

Infak menurut pengertian umum adalah memberikan sesuatu yang kepada orang lain. Para ulama membedakan jenis pemberian infak dengan zakat dan sadakah. Zakat adalah pemberian yang mempunyai ukuran dan atau takaran (nisab), sedangkan infak tidak ada nisab. Sementara itu sadakah tidak mempunyai takaran nisab juga bisa dalam bentuk non materi.

Dalam al-Qur'an perintah infak digunakan dalam berbagai bentuk kalimat seperti; bentuk kata kerja

²⁰A.W. Muwawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapiah, 1984), hal.1548

²¹*Ibid.*

²²Ibu Faris ibn Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz. V, cet. II (Mesir: Mustafa al-baby al-HalabyWa Awladuh, 1972), bandingkan dengan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

lampau (*fi'il madi*), bentuk sekarang (*fi'il mudhâr'i*) dan juga bentuk kata perintah (*fi'il amr*), serta kata benda (*masdar*). Allah memerintahkan manusia untuk berinfak secara baik dan benar sebagai salah satu ukuran dan indikasi sifat ketakwaan manusia kepada Allah²³ juga sebagai bentuk investasi sosial seseorang.

Perhatian Islam tentang fungsi dan manfaat harta sebagai sumber kehidupan dan mobilitas sosial maka sejak periode awal kelahirannya telah memerintah mereka yang memiliki harta untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini disebutkan pada firman Allah yang terdapat pada surat al-Nahl (16) ayat 75:

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui

Ayat yang tersebut pada surat al-Nahl ini dikelompokkan sebagai ayat Makiyah yaitu ayat yang diturunkan di

²³Qs. al-Baqarah (2) ayat 2-3 dan Qs. Al-Imran (3) ayat 133-134.

Makkah sebelum nabi hijrah. Tempat di mana telah terjadi kesenjangan yang sangat besar antara para pemilik modal dengan mereka yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Bahkan para pemilik modal tersebut menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya. Di sini Allah menggunakan kata *matsal* atau perumpamaan untuk menyebutkan sikap orang yang tidak mampu (hamba sahaya) tetapi mempunyai motivasi sosial yang tinggi. Kata ini menjadi *kianyah* (sindiran) secara keras terhadap perilaku para pemilik harta benda yang berlimpah namun tidak memiliki kepedulian sosial. Maka Allah tegaskan tidak sama orang yang mau memberikan dan tidak.²⁴

²⁴Lihat juga firman Allah pada surat al-Anfal (8) ayat 36. Ayat ini juga tergolong ayat Makiyah. "Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan" Di sini Allah menyebutkan bahwa orang kafir lebih suka membelanjakan harta bukan di jalan Allah (bukan untuk tujuan kemaslahatan sosial), akan tetapi untuk tindakan manifulatif dan diskriminasi yang itu terjadi pada kelompok pemodal besar. Mereka membeli budak untuk dipekerjakan secara tidak manusiawi. Maka yang didapatkan adalah "*hasratan*"

Motivasi yang lebih konkrit kemudian terlihat pada perintah-perintah Allah untuk berinfak yang terdapat pada ayat-ayat Madaniyah. Pada surat al-Baqarah (2) ayat 264 Allah memerintah secara khusus kepada orang-orang beriman untuk tidak menyebut-nyebut pemberian atau infak yang telah disalurkan. Sebab akan berdampak negatif baik secara psikis maupun sosiologis dari penerima, sebagaimana orang yang riya (yang memperlihatkan kekayaan dan tidak memiliki iman). Maka Allah berfirman:

Allah menggumpamakan mereka seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.²⁵

atau penyesalan yang abadi sebab mereka tidak memiliki investasi sosial.

²⁵Lihat juga firman Allah pada surat yang sama ayat 261 " perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui" . Lihat juga ayat 265 "dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari

Ayat-ayat tersebut di atas, merupakan ayat-ayat yang mengandung dorongan berderma atau berinfak yang substansinya adalah adanya komitmen dan kesadaran sosial pada diri pribadi seseorang.

Setelah tumbuhnya motivasi berinfak pada seseorang, Allah kemudian memerinci jenis dan ketentuan dalam pelaksanaannya. Beberapa ketentuan dimaksudkan adalah;

- a. Menentukan sasaran dan skala prioritas berdasarkan problem yang dihadapi.

Hal yang mendasar yang harus diperhatikan dalam mengeluarkan infak atau dalam berderma sosial adalah menentukan objek sasaran dan skala prioritas. Pertimbangan

keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat". Pada kedua ayat tersebut Allah menggunakan kembali kata "*matsal/perupamaan*" untuk menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain, sebagai penegas motivasi sosial. Pada ayat-ayat tersebut Allah menggumpamakan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkrit untuk mendekati pemahaman.

utama dalam penentuan objek sasaran adalah pada tingkat kebutuhan dasar (*basic need*). Hal ini diisyaratkan pada firman Allah pada surat al-Hadid (57) ayat 10.

Pada ayat tersebut Allah menyatakan diri-Nya sebagai yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi. Maka Allah tidak membutuhkan infak seseorang akan tetapi infak tersebut melekat pada diri pribadi seseorang. Karenanya, menafkahkan harus memperhatikan objek sasaran dengan pertimbangan kebutuhan masing-masing. Hal ini dinyatakan dengan kalimat “*la yastawī minkum ma anfaqa min qabli al fath wa qatal*” (tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan Makkah). Dasar perbedaan tersebut adalah jelas pada *basic need* masyarakat, dimana masyarakat (Islam) di Makkah masih sangat lemah dan secara kuantitas sangat sedikit, sehingga lebih membutuhkan bantuan dibandingkan dengan masyarakat Madinah yang relatif lebih stabil secara sosial maupun ekonomi.

b. Nilai kedermawanan ditentukan oleh kualitas pemberian bukan kuantitas.

Perintah Allah untuk berinfak atau berderma tidak bersifat temporal dan material yang bersifat kuantitatif sebagaimana yang berlaku pada sistem kapitalis dan sosialis akan tetapi eksistensinya berkaitan dengan penumbuhan kesadaran dan kualitas pemberian. Dalam surat al-Baqarah (2) 215 Allah menjelaskan:

mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahui.

Pada ayat di atas Allah mengulang kata “*khair*” sebagai kebaikan universal sebanyak dua kali”. *Pertama* pada petongan ayat yang berbunyi “*ma anfaqtum min khair*” dan “*wa ma taf'aluna min khairin*”. Kata *khair* pada penggalan pertama *ma anfaqtum min khair* pada terjemahan Departemen Agama diartikan dengan “apa saja harta yang kamu nafkahkan”.²⁶ pada penggalan ini *khair* digunakan untuk makna harta kekayaan yang diberikan, sedangkan kata yang

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung harapan, 2006), hal. 42

sama pada penggalan ke dua *wa ma taf'aluna min khairin* diartikan dengan "dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan"²⁷. Pelabelan harta dengan *al-khair* (kebaikan) sebagai kekayaan yang bersumber dari Zat yang Maha Khair (Allah) yang berfungsi sebagai piranti sosial yang menopang keberlangsungan hidup manusia serta kecintaan yang sangat besar padanya. Dengan demikian *khair* atau kebaikan di sini bermakan kebaikan kualitatif bukan kuantitatif yaitu berdasarkan pada kualitas atau nilai dari sebuah pemberian dan bukan pada besaran atau takarannya.²⁸

c. Infak Mengandung Kebaikan yang Luas

Harta dalam fungsinya sebagai sumber kehidupan (*al-ma'isyah*)

²⁷*Ibid.*

²⁸Lihat juga firman Allah pada surat al-Anfal (8) ayat 63 "dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana ". lihat juga firman-Nya pada al-Taubah (9) ayat 121 " dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula) karena Allah akan memberi Balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan" Dua ayat ini menegaskan makna dari kualitas pemberian.

mengandung makna yang luas membebaskan manusia dari berbagai problem kehidupan. Dengan demikian misinya adalah mengantarkan manusia mencapai kehidupan yang lapang dan sejahtera. Dalam al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(٩٢)

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Kata "*lan tanalû al-birra hatta tun fiqû mimma tuhibbûn*" pada ayat tersebut untuk menunjukkan sasaran akhir dari kedermawanan adalah tergapainya kebajikan yang sempurna. *Al-birra* menggambarkan puncak kesempurnaan yang terdiri dari kelapangan dada (*al-was'u fi al-shadr*), kejujuran (*al-shidqu*) dan ketaatan (*al-tha'ah*). Kesempurnaan material lahiriah (*barr*) dan kesempurnaan spritual bathiniyah.

d. Infak berorientasi *problem solving*

Kepemilikan harta dalam ajaran Islam bersifat amanah yang harus

diinvestasikan untuk memenuhi keridhaan Allah (investasi sosial). Pemilik harta dilarang untuk mempergunakannya pada hal-hal yang mengakibatkan kesulitan, penganiayaan dan ketidakadilan serta segala bentuk transaksi yang ribawi, penipuan, monopoli.²⁹ Demikian juga pemilik harta harus menjauhkan diri dari penimbunan atau kekikiran atau pemborosan³⁰ sebab cara tersebut dapat menghambat laju pertumbuhan dan peredaran ekonomi.

Maka agar tidak terjadi penumpukan dan konsentrasi harta pada kelompok tertentu, Allah memerintahkan pemilik modal untuk menafkahkan di jalan yang diridainya yang disebut *sabilillah*. Firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 195;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,

²⁹Qs. al-Nisa (4): 161, Qs. ar-Rum (30): 39.

³⁰Qs. al-Taubah (9): 34, Qs. al-Furqan (25): 67

karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini merupakan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan harta di jalan yang ditentukannya, serta larangan untuk melakukan tindakan kebinasaan dengan tangannya. Menurut Quraish Shihab kata *fi sibilillah* untuk memberi kesan bahwa harta tersebut tidak akan hilang bahkan berkembang karena ia berada di jalan yang amat terjaga, serta di tangan Dia yang melipatgandakan setiap nafkah pada jalannya.³¹ Sedangkan al-Zamakhshari³² menafsirkan kata *al-tahlukah* pada ayat tersebut dengan kehancuran yang disebabkan oleh terkonsentrasinya harta keluarga dan meninggalkan semangat jihad.

Penjelasan lain tentang makna *sabilillah* terdapat pada firman Allah yang tercantum pada surat al-Baqarah (2) ayat 261-262:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,... volume I, hal. 512

³²Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, juz. I (Beirut: dar al-Fikr, t.th.), 343

لَمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
 لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Ayat pertama menyatakan keutamaan berinfak *fi sabilillah*, pelakunya akan diberikan reward yang belipat ganda, sedangkan pada ayat kedua lebih tegas mencirikan infak *fi sibilillah* tersebut. Menafkahkan

harta di jalan yang direstui Allah Swt. dan yang diperintahkan-Nya adalah; pertama nafkah tidak disertai dengan *manna*. *Manna* adalah pemberian yang disertai dengan menyebut-nyebut nikmat kepada yang diberi dan memanggakannya. Kedua nafkah tidak disertai dengan *azâ*. *Azâ* adalah yang mengganggu dan menyakiti perasaan penerima.³³

Keterkaitan kata infak (derivasi) dengan kata *sabilillah* menunjukkan bahwa harta tersebut harus dinafkahkan untuk kepentingan sosial yang sangat dibutuhkan. Seperti infak yang diberikan untuk menuntaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan dan peribadatan, rumah sakit dan lain sebagainya. Substansinya tumbuhnya kesadaran bahwa harta yang dimiliki dari Allah dan diberikan kepada orang lain sesuai dengan perintahnya.

³³M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, hal. 691. Lihat juga firman Allah pada Qs. al-Baqarah (2) ayat 267 "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Kesadaran ini dinyatakan dengan kata *mustakhlafîna*. Firman Allah pada surat al-Hadid (57) ayat 7:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)

berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Kata *mustakhlafîna fîhi* pada ayat tersebut berasal dari akar kata *istakhlafa-yastakhlifu* yang mendapatkan imbuhan *fi* berarti Allah memberikan kekuasaan atas harta dan ia harus menggunakannya sesuai dengan perintah pemberi kuasa. Hal ini berbeda jika kata *istakhlafa-yastakhlifu* tersebut diberikan imbuhan *'ala*. Kata tersebut berarti seseorang diberikan kekuasaan atas harta kekayaannya, akan tetapi dia tidak ada kewajiban untuk menuruti aturan pemberi kuasa. Karena itu penguasaan yang diberikan kepada seseorang bukan secara mutlak, sebab hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu

haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah.

D. Penutup

Secara keseluruhan, al-Qur'an turun untuk semua umat-semua generasi. Segmen Arab (Makkah-Madinah) adalah konteks instrumental. Sebagai kalam pembaharu, al-Qur'an harus dapat dilihat tidak terbatas pada informasi sejarah masa lampau dan telah berlalu. Akan tetapi melalui bahasa yang singkat-padat (*al-ijaz wa al-bayan*) dan menyentuh perasaan harus dapat menjawab berbagai persoalan; kemiskinan, ketimpangan sosial, sistem ekonomi monopolis-eksploitis, gaya politik kesewenangan.

Pendekatan Fazlurrahman dengan *double-movement*-nya dapat diterima. Bahwa untuk mendapatkan inti pesan yang kohesif dari al-Qur'an maka perlu mempertimbangkan aspek empiris dan muatan konsepnya dengan mengacu pada aspek pilihan kata (sintaksis). Dalam kasus infak (kedermawaran) yang merupakan ajaran filantofis Islam yang mendasar, yang terpenting adalah memunculkan kesadaran berderma. Inti filantofis adalah kedadaran diri bukan tekanan wajib. Karena itulah berderma sebagai sikap mental individu tidak mesti

terlembagakan secara rigid, tetapi yang terpenting justru lahirnya sikap mental yang berkepedulian sosial. Dalam kaitannya dengan perintah infak maka dapat disimpulkan bahwa; a) infak sebagai ajaran filantropis (kedermawanan) telah dikumandangkan oleh Islam sejak kelahirannya di daratan Arabia. Perintah tersebut sebagai bentuk respon atas berbagai ketimpangan

sosial ekonomi yang melanda masyarakat ketika itu. b) perlunya pemahaman yang mendalam tentang makna kedermawanan dalam konteks kekinian, melalui analisis kesamaan faktor; *eksternal* (simbol arbitrer-konkrit-abstrak) yang terjadi dalam pola sosial ekonomi yang terjadi (dulu-kini) dan, *internal* analisis kebahasaan (pemilihan dan penempatan kosa kata dan peristilahannya).

Daftar Pustaka

- 'Aish, Zaid Umar Abdullah al-, *al-Tafsir al-Maudhu'y al-Ta'shil wa al-Tamstsil* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd Nasyirun, 2005)
- Amal, Taufik Adan dan Syamsul Rizal Pangabean, *Tafsir Kontekstual*, (Bandung: Mizan, 1990)
- Arkoun, Muhammad, "Rethinking Islam" Common Question, Uncommon Answers, " diterjemahkan Yulian W.Asmin dan Lathiful Khuluk, dengan judul *Rethinking Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Asfahani, Ar-Raghib al-, *Mu'jam Mufradat Alfadh al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Askari, Abu Hilal al-, *al-Furuq al-Lughawiyah*, (Libanon Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th)
- Asqalany, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bârî bi Sharhi Shahîh al-Bukhâri*, jilid 1, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauli,tth)
- Ayoub, Muhammad M. *The Qur'an and its interpretery* (New York : al-Bay State University of New York Press, 1984)
- Ba'alqkaki, Munir, *al-Maurid* (Dar al-Ilm li al Malayin, 1973)
- Daud, Ahmad Muhammad Ali, *Ulum al-Qur'an wa al-Hadits*, (Amman:Dar al-Basyar, 1984)
- Engineer, Asghar Ali, *Asal Usul Perkembangan Islam, Analisis Pertumbuhan Sosio-Ekonomis*, terj. Imam Baehaqy, (Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 1999)
- Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LkiS, 2001)
- Farmawi, Abdul Hayyi al-, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'y, Dirasah Manhajiyah Maudhuiyyah*, (Kairo : Al-Matba'ah al-Hadlarah al-Arabiyah, 1977)
- Faruqi, Ismail R. Al- dan Lois Lamy al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 2003)
- Hanafi, Hassan, *Al-Turâth wa al-Tajdîd, Mauqifunâ min al-Turâth al-Qâdim*, cet IV,(Beirut: al-Muassasah al-Jâmi'ah li al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tauzi',1992)
- Harvey, Van A, " Hermeneutics" dalam Mircea Eliade (ed), *Encyclopedia of Religion*, (London: MacMillan, 1986)

- Hitti, Philip K., *History of the Arabs*, terj. R.Cecep Lukman Yasin, dkk. (Jakarta: Serambi, 2005)
- Ismail, Sya'aban Muhammad, *al-Tasyri' al-islamy*, cet. II, (Kairo: Maktabah Nahdlah, 1985)
- Jinni, Ibnu, *al-Khashais*, jilid 1, (Bairut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2001)
- Kamal, Ahmad Adil, *Ulum al-Qur'an*, (Mesir: al-Mukhtar al-Islamy, 1918)
- Karim, Khalil Abdul, *Hegemoni Quraisy, Agama, Budaya, Kekuasaan* terj. M.Faisol Fatawi, (Yogyakarta:Lkis, 2002)
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, cet. VIII (Bandung; Mizan, 1998)
- Mahsun, *Genolinguistik Kolaborasi Linguistik dengan Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Jilid 10 (Beirut: Dar al- Shadir, tth)
- Mughani ,Syafiq A., "Masyarakt Islam Pra Islam" dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*, volume 1,ed.Taufik Abdullah, et.al, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, tth)
- Muhadjir ,Noeng, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasen, 1996)
- Muwawwir A.W, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapiah, 1984)
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahas Indonesia*, cet. II. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Raharjo, Mudji dan Khalil R, *Sosiolinguistik Qur'ani*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Rahman, Fazlur, *Islam an Modernity, Transformation of an Intelectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982)
- Sa'i, Muhammad, *Madkhal fi Dirasah Tarikh Adab al-Lughah al-Arabia*, (Mataram: Pustaka Lombok, 2012)
- Shabuni, al, Muhammad Ali al-Sâbûnî; *Safwah al-Tafasir* , (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th)
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, volume 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- _____, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*,cet. IX, Bandung: Mizan, 1999)

- _____, *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna Dalam al-Qur'an* Cet 4, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2001)
- Sodiqin, Ali, *Antropolgi Al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an, Qir'ah Mu'aqirah* (Damaskus: Dar al-Haly, 1990)
- Zahabi, al, *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, (Kairo: Dar al-Hafith, 2005)
- Zainu, Muhammad bin Jamil, *Bagaimana Memahami al-Qur'an*, cet.1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995)
- Zakariyah, Ibu Faris ibn, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz. V, cet. II (Mesir: Mustafa al-baby al-HalabyWa Awladuh, 1972)
- Zayf, Nasr Hamid Abu, *Mafhûm al-Nash Dirâsat fi Ulûm al-Qur'an* (Kairo: al-Hai'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab, 1993)